



PUTUSAN

Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GLOBAL BINTANG TIMUR EKSPRESS, Perseroan Terbatas, yang sebelumnya berkedudukan di Jalan Pemuda, Nomor 705, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur, dan saat ini berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 12-15, Gedung Altira Business Park, Lantai 8, Jakarta Utara, diwakili oleh Yuan Xing Wei selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benny Meliaky Hutagalung, S.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Cobecta & Associates, berkantor di Jalan Palad, Kp. Bulak Baru, Nomor 09, RT 003/03, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. NUNUT KURNIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sumur, Nomor 57, RT 002, RW 10, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur;
- 2. JULIUS MAHANAIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Kodam Jaya, RT 010, RW 002, Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Arifin, S.H. dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC, FSP, LEM, SPSI, Jakarta Timur, berkantor di Jalan Rawa Kuning, Nomor 32, RT 006,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 02, Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota
Madya, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 13 Juni 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon
kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat bersifat tetap atau permanen;
3. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat I dan Penggugat II tidak sah dan batal demi hukum;
4. Sehubungan dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak dibacakan putusan perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat I sebesar Rp1.040.424.000,00 (satu miliar empat puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp1.560.636.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat selama proses perselisihan ini sampai diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap yang diperkirakan selesai pada bulan Desember 2019 untuk Penggugat I Rp30.941.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) serta Penggugat II Rp30.941.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak cuti yang belum digunakan kepada Penggugat I sebesar Rp4.299.264,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan Penggugat II Rp4.299.264,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhadap keterlambatan pelaksanaan dari putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap dan sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berkehendak lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya atau seturut prinsip hukum dan keadilan yang benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0023/HR-GBTE/PHK/II/2019 yang ditujukan kepada Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi c.q. Nunut Kurniawan adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0022/HR-GBTE/PHK/II/2019 yang ditujukan kepada Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi c.q. Julius Mahanaim Manulang adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi terhitung sejak tanggal 21 Februari 2019;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN Jkt Pst, tanggal 28 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat bersifat tetap;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada masing-masing Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, serta upah proses PHK dengan rincian sebagai berikut:
 - Penggugat 1 (Nunut Kurniawan) sebesar Rp68.967.500,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Penggugat 2 (Julius Mahanaim) sebesar Rp50.838.900,00 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 214/Srt.KAS/PHI/2019/PN JKT PST, *juncto* Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 28 Oktober 2019, dengan Register Perkara Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt Pst.;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

A. Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0023/HR-GBTE/PHK/II/2019 yang ditujukan kepada Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi c.q. Nunut Kurniawan adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0022/HR-GBTE/PHK/II/2019 yang ditujukan kepada Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi c.q. Julius Mahanaim Manulang adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat I dan II Rekonvensi/ Penggugat I dan II Konvensi terhitung sejak tanggal 21 Februari 2019;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/ Para Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat. Maka atas PHK tersebut adil dan patut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK berupa Uang Pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta upah selama proses PHK sebesar 6 bulan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan benar dan tepat dalam putusannya;
- Bahwa lagi pula Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya halaman 6 menyatakan Pemohon Kasasi bersedia membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian kepada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan nilai yang sama dengan teman-teman Para Pemohon Kasasi yang telah diberhentikan dengan memperoleh Uang Pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT GLOBAL BINTANG TIMUR EKSPRESS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GLOBAL BINTANG TIMUR EKSPRESS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Hakim, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis Hakim,

Ttd./

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2020